

**ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERHADAP
PENGUNAAN APLIKASI BANK DIGITAL**

Skripsi

Oleh

MUTIARA AMALIA

NPM. 2112011506



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERHADAP PENGUNAAN APLIKASI BANK DIGITAL

Oleh:

MUTIARA AMALIA

Kemajuan teknologi di era *Society 5.0* membawa perubahan besar dalam dunia perbankan, salah satunya dengan hadirnya *financial technology (FinTech)*. Bank digital hadir mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, kemudahan ini diiringi dengan meningkatnya risiko terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada aplikasi bank digital merupakan hal yang krusial di mana bank sebagai pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dan otoritas jasa keuangan mengawasi aktivitas dan ketaatan bank digital dalam beroperasi. Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi nasabah dalam aplikasi bank digital dan bentuk tanggung jawab hukum bank digital apabila terjadi pelanggaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek data pribadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berupa perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif melalui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengendali data pribadi. Perlindungan hukum represif melalui tanggung jawab hukum yang diberlakukan kepada bank yang lalai dalam melindungi data nasabah meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif. Namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam aspek implementasi perlindungan data seperti kasus kebocoran data yang terjadi pada bank digital. Perkembangan teknologi di sektor perbankan menuntut bank digital tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga aktif menjaga keamanan data dan privasi nasabah melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam operasionalnya, sistem teknologi yang aman dan inovatif, penilaian dampak perlindungan data, dua faktor autentikasi dan layanan pengaduan nasabah dalam 24 jam.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Bank Digital, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

ANALYSIS OF CUSTOMER PERSONAL DATA PROTECTION AGAINST THE USE OF DIGITAL BANK APPLICATIONS

By:

MUTIARA AMALIA

Technological advances in the Society 5.0 era have brought about major changes in the banking world, one of which is the emergence of financial technology (FinTech). Digital banks have made it easier for people to access financial services. However, this convenience has been accompanied by an increased risk of leakage and misuse of customer personal data. Data breaches in digital banking apps are a critical issue, as banks, as data controllers, are obligated to protect customer data, while financial services authorities oversee the operations and compliance of digital banks. This study aims to examine how customer data protection is regulated in digital banking apps and the legal liabilities of digital banks in the event of a breach.

This type of research is normative legal research with a descriptive research type. The approach used is a legislative approach. Data collection was carried out through literature study and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the protection of customer personal data is regulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Financial Services Authority Regulation No. 21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks. The legal protection provided to data subjects under the Personal Data Protection Law includes both preventive and repressive measures. Preventive protection is provided through the rights and obligations that must be fulfilled by personal data controllers. Repressive legal protection is provided through legal liability imposed on banks that fail to protect customer data, including civil liability, criminal liability, and administrative liability. However, in practice, there are still weaknesses in the implementation of data protection, such as cases of data leaks that have occurred at digital banks. Technological advancements in the banking sector require digital banks not only to comply with regulations but also to actively safeguard customer data security and privacy through the application of personal data protection principles in their operations, secure and innovative technological systems, data protection impact assessments, two-factor authentication, and 24-hour customer complaint services.

Keywords: Personal Data, Digital Bank, Legal Protection

**ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERHADAP
PENGUNAAN APLIKASI BANK DIGITAL**

**Oleh
MUTIARA AMALIA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah
Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital

Nama Mahasiswa : Mutiara Amalia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011506

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

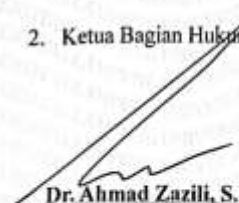
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001


Dionne Elia Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903262009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**Tim Penguji****Ketua**

: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Penguji**Bukan Pembimbing**

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Agustus 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Amalia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011506
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025



Mutiara Amalia
NPM 2112011506

The image shows a yellow rectangular stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red circular emblem with a white bird (Garuda) in the center. To the left of the emblem, the text 'KEMENTERIAN RI' is visible. To the right, the text 'METERAI TEMPEL' is visible. Below the emblem, the alphanumeric code 'YC38X527213462' is printed. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mutiara Amalia, penulis lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 2003. Penulis merupakan anak kedua, dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Rachmad Mulyadi dan Ibu Ida Rosidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman kanak-Kanak di TK Sartika Dewi di Jakarta Barat pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SDS YP BDN di Daan Mogot Jakarta Barat pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 23 Jakarta pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 21 Jakarta pada tahun 2021.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2024 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Timur, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas. Unit Kegiatan Mahasiswa yang penulis ikuti adalah Pusat Studi Bantuan Hukum dikenal dengan sebutan UKM-F PSBH pada tahun 2023-2024.

MOTO

“Fa inna ma'al-'usri yusrā”

“Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah:5)

"Seseorang akan dianggap cerdas selama dia masih mau belajar, tapi sekali dia menganggap dirinya pintar, sejak itulah dia terjerumus dalam lubang kebodohan."

(Ibnu Al-Mubarak)

"Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan.

Kehidupan manusia serupa alam."

(RA Kartini)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Kepada Ayahanda Rachmad Mulyadi dan Ibunda Ida Rosidah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Mendukung saya dalam situasi apa pun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Alamamaterku Universitas Lampung,

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, Saya persembahkan karya ini untuk Universitas Lampung, Almamater tercinta yang telah menjadi rumah ilmu dan tempat bertumbuh. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah menjadi bekal dalam perjalanan hidup ini. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari bakti saya untuk mengharumkan nama baikmu, serta inspirasi bagi generasi penerus yang akan terus melangkah membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *Alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan dan selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.;

5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.;
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Kepada kakak tersayang Batara Adi Pratama dan adik tersayang Sondang Aninda Putri, Zahrani Khoirunisa, Muhammad Ibnu Mulia Pasha terimakasih atas dukungannya, kasih sayang dan motivasi selama ini dalam menyelesaikan skripsi;
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Anolia Ramadhanti Tamami, Regi Dwi, Khoirun Nisa Samrotul Zannah, dan Tsabita Dyanie Aziza yang selalu mendukung saya, menjadi tempat saya bercerita, dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Lampung. Terima kasih atas kesempatan berharga yang kalian berikan untuk menjadi bagian dari kehidupan kampus kalian semoga kalian semua selalu sukses dalam hal apapun yang kalian usahakan.
11. Kepada seluruh rekan-rekan FH Universitas Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah hadir di dalam proses perkuliahan ini dan memberikan berbagai pengalaman berharga dalam mengenal kalian satu

persatu, semoga kalian selalu sukses dalam apapun yang kalian lakukan.

12. Teman-teman UKM dan KKN, terimakasih telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dukungan, kesempatan dan kebersamaan yang berharga;

13. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025

Penulis

Mutiara Amalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan	6
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.4. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	11
2.1.5. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	12
2.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum.....	13
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	13
2.2.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	14
2.3. Tinjauan Umum Bank Digital.....	15
2.3.1. Pengertian Bank Digital	15
2.3.2. Pengaturan Bank Digital Di Indonesia	16
2.3.3. Syarat-Syarat Pendirian Bank Digital di Indonesia	18
2.3.4. Kelebihan Bank Digital.....	21
2.3.5. Tantangan Bank Digital	22
2.3.6. Macam-Macam Bank Digital.....	23
2.4. Tinjauan Umum Data Pribadi	23
2.4.1. Pengertian Data Pribadi	23
2.4.2. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi	25
2.4.3. Subjek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	26
2.4.4. Jenis-Jenis Data Pribadi	27

2.4.5.	Hak Subjek Data Pribadi.....	28
2.4.6.	Kewajiban Pengendali Data Pribadi	29
2.4.7.	Pengertian Privasi	30
2.4.8.	Pengertian Hak Privasi.....	30
2.4.9.	Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Privasi.....	31
2.4.10.	Bentuk Pelanggaran Data Pribadi	32
2.5.	Kerangka Berpikir	33
III.	METODE PENELITIAN	35
3.1.	Jenis Peneletian.....	35
3.2.	Tipe Penelitian	35
3.3.	Metode Pendekatan Masalah	36
3.4.	Data dan Sumber Penelitian.....	36
3.5.	Prosedur Pengumpulan Data.....	37
3.6.	Prosedur Pengolahan Data	37
3.7.	Analisis Data.....	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.1.	Pengaturan Pengawasan Data Pribadi Nasabah pada Aplikasi Bank Digital	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.2.	Tanggung Jawab Bank Digital Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
V.	PENUTUP	39
5.1.	Kesimpulan	39
DAFTAR PUSTAKA.....		41

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat telah membawa manusia memasuki era *Society 5.0*.¹ Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, informasi dan komunikasi di era 5.0 telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dunia keuangan. Industri perbankan, sebagai salah satu elemen sentral dalam sistem keuangan, tidak luput dari pengaruh revolusi digital ini. Era *Society 5.0* merupakan suatu fase perkembangan masyarakat yang menekankan integrasi antara teknologi digital yaitu *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT).² masyarakat saat ini semakin terhubung dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan munculnya inovasi *FinTech* yang merevolusi cara transaksi keuangan dilakukan.

Financial Technology (*FinTech*) merupakan bentuk perusahaan atau entitas yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital. Lebih khusus, *FinTech* adalah hasil kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi informasi yang mendorong lahirnya berbagai inovasi produk keuangan. Inovasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses transaksi, mempercepat layanan, serta memperluas jangkauan akses keuangan bagi masyarakat secara lebih merata.

¹ Sari, N. P., and Prabowo, B. A., "Understanding the impacts of financial technology in the society 5.0 era," *Financial: Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2023): 97–111, <https://doi.org/10.37403/financial.v9i1.519>.

² Kurniati Rahmadani, Ulul Azmi Rifaldi, Athoullah, Wiyono, Hairul Umam, And Nafrijal, "Revolusi Pendidikan Indonesia Di Era 5.0," *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 18, No. 1 (2024): 65–71, <https://doi.org/10.30957/Cendekia.V18i1.886>.

Inovasi *FinTech* telah mengubah cara layanan perbankan tradisional disajikan kepada nasabah. Layanan perbankan yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui kantor cabang, kini dapat diakses melalui aplikasi digital dengan cepat dan mudah. *FinTech* telah memperkenalkan proses keuangan yang lebih efisien dan cepat³. Perkembangan sektor industri yang didukung oleh teknologi digital ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan melalui platform *e-commerce* sejalan dengan aktivitas pembayaran, yang mendorong munculnya inovasi dalam sistem pembayaran digital.⁴ Industri perbankan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring berjalannya waktu. Indonesia menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap kehadiran bank digital. Menurut Forbes Advisor, perbankan digital merupakan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi hanya dengan menggunakan *smartphone*. Kehadiran bank digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan perbankan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank digital menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi.⁵ Secara konsep, terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*.

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai tempat bagi individu, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga pemerintah untuk menyediakan layanan pembiayaan serta mendukung kelancaran sistem pembayaran di berbagai sektor perekonomian melalui kegiatan dan jasa yang ditawarkan⁶. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

³ Yovie Bramantyo Adji, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, And Noerlina, "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia," *Business Economic, Communication, And Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, No. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.21512/Becossjournal.V5i1.8675>.

⁴ Lastuti Abubakar And Tri Handayani, "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital," *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 3 (2022): 259–70, <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.3.2022.259-270>.

⁵ Yehezkiel Kevin Tirtawijaya And Wagiman Wagiman, "Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23, No. 1 (2023): 172–86, <https://doi.org/10.35965/Eco.V23i1.2493>.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 7.

berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) bank terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenisnya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam dalam lalu lintas pembayaran.

Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui *smartphone*/perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaan paling mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik (selain kantor pusat) atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas, hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2021. Sementara itu, bank konvensional yang menyediakan layanan digital, umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital dan identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak. Dengan demikian, transformasi bank digital baik dari bank konvensional maupun bank digital baru akan membawa dampak positif yang mungkin muncul yaitu, meluasnya kemudahan aksesibilitas perbankan, efisiensi dan meningkatkan daya saing perbankan Indonesia dalam mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Digitalisasi perbankan mengharuskan bank untuk mengumpulkan dan mengelola data pribadi nasabah dalam jumlah besar, termasuk informasi sensitif diatur dalam UU PDP Pasal 4 ayat (2) yaitu data biometrik, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Dengan memperoleh dan mengolah data pribadi yang skalanya semakin besar, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin meningkat. Keamanan data pribadi nasabah bank digital menjadi isu krusial yang harus diatasi,

terutama dengan adanya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data nasabah di dalam perkembangan bank digital di Indonesia.⁷

Privasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) 1980 yang mengatur tentang Pedoman Privasi (*Privacy Guidelines*). Mendefinisikan privasi sebagai “semua informasi yang berkaitan kepada individu yang teridentifikasi dan yang dapat diidentifikasi (*identifiable*). Privasi merupakan salah satu hal terpenting yang diatur dalam Hak Asasi Manusia, bahkan tertulis dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional mengenai Human rights.

Indonesia mengenal hak privasi sejak diterapkannya KUHPPerdata oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu mengenai adanya konsep larangan memasuki rumah atau pekarangan orang tanpa izin. Indonesia sebagai negara yang mengakui HAM dan memiliki peraturan mengenai HAM yang secara umum dibahas dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia memiliki beberapa ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia secara umum ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengakui privasi sebagai suatu hak asasi yang harus dilindungi keberlangsungannya/ oleh negara.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam rangka melindungi data pribadi nasabah. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjaga privasi dan keamanan data individu, termasuk nasabah bank digital. UU PDP mengatur tentang hak-hak individu atas data pribadinya, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, Otoritas jasa keuangan juga menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan perbankan digital yaitu

⁷ Ahmad Fachri Yamin Et Al., “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi,” *Meraja Journal* 5, No. 3 (2022): 115–37.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK/2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum menggantikan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi bank umum, baik konvensional maupun syariah, dalam mengembangkan layanan digital yang inovatif, dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko, keamanan data nasabah, serta perlindungan konsumen. Bank digital dituntut untuk mematuhi aturan ini dalam rangka pengamanan data mereka, sehingga kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital tetap terjaga.

Di Indonesia pernah terjadi kasus terkait kebocoran data pribadi terjadi di tahun 2023 yaitu, kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi Bank Jago di mana seorang mantan karyawan dari PT Bank Jago Tbk dapat mengakses data pribadi nasabah serta rekening yang telah diblokir. Dalam kasus ini, mantan karyawan tersebut berhasil memindahkan dana dari 112 akun yang telah diblokir ke rekening yang sudah dipersiapkan.⁸ Atas kejadian tersebut kerugian Bank Jago ditaksir sampai Rp.1.397.280.711. Berdasarkan peristiwa yang terjadi. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 30 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) dan atau pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp600 juta. Kasus yang telah diuraikan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian bagi perusahaan.

Contoh lain kasus kebocoran data pribadi di Indonesia adalah yaitu adanya kasus kebocoran data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) yang terjadi sejak Senin (8/5/2023)⁹ *Dark Tracer*, hacker LockBit 3.0 mengaku telah mencuri

⁸ “Kronologi Pembobolan Di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?,” 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-pembobolan-di-bank-jago-rekening-diduga-hasil-kejahatan--41153>.

⁹ Perjalanan Kasus BSI, Dari Gangguan Layanan Sampai “Hacker” Minta Tebusan Halaman Kompas.Com. Diakses April 27, 2025

15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 *terabyte* data yang ada di dalam sistem BSI. *Hacker* meminta tebusan sebesar 20 juta dollar AS (setara Rp 295.619.468.026)," dengan ancaman akan menyebarkan data nasabah yang dicuri. Tragedi pembobolan ini sangat mempengaruhi rutinitas para nasabah BSI dengan terganggunya layanan BSI Mobile sehingga nasabah tidak dapat melakukan transaksi baik dengan BSI Mobile, mesin ATM, maupun melalui teller di kantor cabang bank. Nasabah secara nyata dirugikan akibat terjadinya pelanggaran data pribadi ini.

Secara terperinci sistematika dari UU PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat. Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah terhadap penggunaan aplikasi bank digital dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana bank digital melindungi data pribadi nasabah dan bagaimana bank digital bertanggung jawab kepada data pribadi nasabah. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi bank digital dalam meningkatkan sistem perlindungan data mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik di bidang perlindungan data pribadi, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi industri perbankan digital dalam upaya meminimalkan risiko kebocoran data serta

<https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all>

¹⁰ "DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang- Dewan Perwakilan Rakyat,"//www.dpr.go.id/Berita/Detail/Id/40795/T/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan informasi yang mereka berikan. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Terhadap Penggunaan Aplikasi Bank Digital**”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Data Pribadi Nasabah Pada Aplikasi Bank Digital?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Bank Digital Ketika Terjadi Kebocoran Data Pribadi Nasabah?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini mencakup lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian pembahasan. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata, dengan fokus khusus pada perlindungan data pribadi. Adapun lingkup kajian pembahasan penelitian ini meliputi mengidentifikasi sejauh mana bank digital melindungi data pribadi nasabah dan bagaimana bank digital bertanggung jawab kepada data pribadi nasabah

1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

- a. Tujuan Umum
 Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung
- b. Tujuan Khusus
 1. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengaturan Data Pribadi Nasabah Pada Aplikasi Bank Digital
 2. Untuk Menganalisis Apa Yang Dilakukan Bank Digital Dalam Bertanggungjawab Melindungi Data Pribadi Nasabah

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis berupa sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan hukum perlindungan data pribadi.

b. Praktis

1. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum perlindungan data pribadi.
2. Bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi dan sebagai saran bagi bank digital jika dalam pelaksanaannya terdapat celah hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

.Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang dirugikan atau dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa jerman disebut *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah: (1) Tempat berlindung. (2) Hal (perbuatan) melindungi. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dan rasa bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap sesuatu hal.

Hukum memiliki fungsi sebagai "*tool of social engineering*" dengan maksud hukum sebagai alat/sarana sosial untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat."¹² Semua aturan ini disebut sebagai hukum, yang berisi kaidah hidup guna mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi anggota masyarakat menyangkut hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum merujuk pada usaha untuk memberikan jaminan kepada hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm. 54.

¹² Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 13.

hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

Menurut J.C.T. Simorangkir, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Peraturan tersebut dirancang oleh lembaga resmi yang berwenang, dan pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan tindakan represif berupa pemberian sanksi tertentu.¹³ Perlindungan hukum mengacu pada bentuk perlindungan khusus yang diatur oleh hukum, yang mencakup pengaturan terkait hak dan kewajiban individu. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah.”¹⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.¹⁵ Berdasarkan penjelasan Satjipto Raharjo mengenai fungsi hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum berperan dalam melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang yang memungkinkan individu untuk bertindak demi kepentingannya. Pemberian wewenang ini dilakukan secara terukur, yaitu dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam pelaksanaannya.¹⁶ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis

¹³ Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1989).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hlm 160.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 25.

¹⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm 18.

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Kata Pelindungan dalam judul Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya. Pelindungan merupakan proses, cara, perbuatan melindungi. KBBI mengartikan dan mendefinisikan kata “pelindungan” sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹⁷ Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

¹⁷ “Pelindungan”. KBBI Daring, 2025. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, Ishaq, menyatakan bahwa penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

2.1.3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu bentuk perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Jaminan kepastian hukum yang disediakan oleh pemerintah.
- c. Keterkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Penerapan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

2.1.4. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁸

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013), Hlm 20.

2.1.5. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak dibatasi dengan satu peraturan perundang-undangan, Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa berkaitan dengan konsumen.¹⁹

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui serangkaian peraturan yang terus diperbarui sesuai dengan dinamika industri dan kebutuhan masyarakat. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menggantikan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022.

Peraturan ini menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu, peraturan ini mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, serta memastikan bahwa konsumen memahami risiko yang terkait. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, mendorong partisipasi yang lebih luas dalam penggunaan layanan keuangan formal, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), Hlm. 1.

2.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum atau secara etimologis disebut juga *liability* atau juga *responsibility*. *Liability* merujuk kepada semua bentuk risiko atau tanggung jawab, meliputi hak dan kewajiban secara nyata dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau keadaan yang menghasilkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang sesegera mungkin atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban mencakup putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan termasuk juga kewajiban untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Seseorang disebutkan secara hukum bertanggung jawab atas sebuah perbuatan tertentu bahwa apabila ia dapat dijatuhkan suatu sanksi pada kasus perbuatan yang berlawanan. Umumnya dalam kasus tersebut sanksi yang dikenakan kepada pelaku disebabkan karena perbuatan individu itu sendiri yang membuat dirinya harus bertanggung jawab²⁰.

Hans Kelsen membedakan tanggung jawab menjadi 4 jenis, yaitu²¹:

- a. Pertanggungjawaban inidividu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menciptakan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak diperkirakan.

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 318-319

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

2.2.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara menyeluruh pertanggungjawaban hukum dibagi sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Hukum perdata

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukum dapat muncul dikarenakan dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi muncul setelah terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada suatu tindakan salah satu pihak yang gagal melakukan isi perjanjian, dengan tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melaksanakan dengan cara yang tidak seharusnya. Pihak yang telah dibebankan sebuah kewajiban, namun tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan untuknya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelalaian. Konsekuensi yang didapatkan bisa berupa kompensasi biaya, ganti kerugian, dan bunga yang muncul akibat tidak terpenuhinya perikatan.²²

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:²³

- a. Unsur perbuatan, yaitu sebuah tindakan nyata ataupun kelalaian yang dilakukan oleh seseorang
- b. Unsur melanggar hukum, yaitu sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada seperti undang-undang atau peraturan Unsur timbulnya kerugian, akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, terdapat
- c. kerugian yang diderita oleh pihak lain baik secara materiil maupun immateriil

²² Sandrina Hertanto Dan Gunawan Djajaputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, Hlm. 10371

²³ Gisni Halipah, Dkk, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2023, Hlm. 140.

- d. Unsur hubungan sebab-akibat, adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah kewajiban untuk menerima pembalasan yang diterima oleh pelaku dari pihak yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya tentang masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada pada masyarakat. Terdapat prinsip terkait pertanggungjawaban hukum pidana, menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu, tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atas kepentingan orang lain, mengartikan keharusan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian atas kepentingan tertentu.²⁴

2.3. Tinjauan Umum Bank Digital

2.3.1. Pengertian Bank Digital

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai tempat bagi individu, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga pemerintah untuk menyediakan layanan pembiayaan serta mendukung kelancaran sistem pembayaran di berbagai sektor perekonomian melalui kegiatan dan jasa yang ditawarkan²⁵. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) bank terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenisnya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam dalam lalu lintas

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Retika Aditama, 2009, Hlm. 59.

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 7.

pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi bank digital diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Bab I Pasal 1 tentang Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut, bank digital didefinisikan sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik tanpa keberadaan kantor fisik, kecuali kantor pusat, atau dengan menggunakan jumlah kantor fisik yang terbatas.²⁶ Bank digital adalah entitas bisnis yang menyediakan berbagai layanan perbankan secara daring melalui saluran komunikasi elektronik interaktif. Layanan ini menggantikan aktivitas perbankan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang bank. Pada umumnya, bank digital dioperasikan oleh bank konvensional atau bank umum, bukan oleh individu secara mandiri.²⁷

2.3.2. Pengaturan Bank Digital Di Indonesia

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus dan menyeluruh mengatur mengenai keberadaan dan operasional bank digital sebagai entitas yang berdiri sendiri. Namun, perkembangan regulasi terkait digitalisasi sektor perbankan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk pembaruan kebijakan yang menyesuaikan dengan dinamika teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam pengaturan layanan digital oleh bank umum adalah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu POJK No. 12/POJK.03/2018, dan memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan industri perbankan digital di Indonesia.

²⁶ Dian Pertiwi And Amin Suyitno, “Bank Digital Sebagai Peradaban Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” 5, No. 2 (2023): 172–82, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/inasjif/article/view/5930>.

²⁷ “Bangkitnya Era Bank Digital Di Indonesia : Prospek Dan Tantangan Korporasi Petani Masih Jauh Panggang Dari Api” 01 (2021).

POJK No. 21/POJK.03/2023 hadir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan pelaku industri perbankan atas tersedianya layanan perbankan yang lebih cepat, mudah diakses, efisien, dan tentunya aman dari ancaman penyalahgunaan data atau sistem. Dalam peraturan ini, OJK memberikan panduan teknis dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh bank dalam menyelenggarakan layanan digital, baik yang dikembangkan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia teknologi finansial (*FinTech*). Regulasi ini juga menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem digital perbankan yang sehat dan berkelanjutan, di mana aspek inovasi dan keamanan dapat berjalan beriringan.

Salah satu poin penting yang diatur dalam POJK ini adalah terkait persyaratan perizinan bagi bank yang ingin menyelenggarakan layanan digital. Setiap bank diwajibkan menyampaikan rencana pengembangan layanan digital kepada OJK, termasuk aspek tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta rencana mitigasi terhadap risiko siber dan perlindungan data pribadi. Dengan kata lain, regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong bank untuk memiliki kesiapan struktural dan teknis dalam mengelola layanan digital secara profesional dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, POJK No. 21/POJK.03/2023 juga memuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen, terutama dalam hal transparansi informasi, penyelesaian sengketa, serta keamanan data dan transaksi. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, mengingat risiko terhadap kebocoran data pribadi dan kejahatan siber semakin meningkat seiring tingginya interaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, regulasi ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan layanan digital, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Tujuan utama dari penerbitan POJK No. 21/POJK.03/2023 bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, melainkan juga untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan antar pelaku industri perbankan, baik yang berbasis digital penuh maupun yang masih berada dalam tahap transisi dari bank konvensional. Regulasi ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur

teknologi informasi yang andal dan aman, dengan standar keamanan yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, OJK berupaya agar transformasi digital sektor perbankan dapat berlangsung secara bertahap namun progresif, tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

2.3.3. Syarat-Syarat Pendirian Bank Digital di Indonesia

Pendirian bank digital di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi penting yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun tidak ada satu peraturan tunggal yang secara eksklusif mengatur bank digital, namun keberadaan bank digital sebagai bagian dari bank umum telah diakomodasi dalam Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum sesuai dengan ketentuan:

Pasal 11

Pendirian Bank BHI mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas:

- a. modal disetor;
- b. kepemilikan; dan
- c. perizinan.

Pasal 12:

1. Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
2. OJK dapat menetapkan modal disetor untuk pendirian Bank BHI yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 13

1. Bank BHI didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

2. Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank BHI.

Pasal 14

Perizinan pendirian Bank BHI dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank BHI; dan
- b. izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank BHI setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 15

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemilik atau calon PSP kepada OJK, disertai dengan:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum Bank BHI, termasuk rancangan anggaran dasar paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank BHI;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris; dan
 6. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya;
 - b. data kepemilikan Bank BHI berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham masing-masing;
 - c. daftar susunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Bank BHI disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

- d. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia Bank BHI;
 - e. studi kelayakan pendirian Bank BHI yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis;
 - f. rencana korporasi Bank BHI;
 - g. pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola Bank BHI;
 - h. sistem dan prosedur kerja Bank BHI;
 - i. bukti setoran modal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam bentuk salinan bilyet deposito pada Bank BHI di Indonesia dan atas nama “Dewan Komisioner OJK. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank BHI yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK;
 - j. surat pernyataan dari pemegang saham Bank BHI, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
 - 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
 - k. struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir.
2. Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. perorangan, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - b. badan hukum, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau
 - c. pemerintah, baik pusat atau daerah, disertai:

1. dokumen yang menyatakan keputusan pendirian bank oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

1. Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan;
 - c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
 - d. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
 - f. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
2. Bank BHI wajib menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama beroperasi menjadi Bank Digital. Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat beroperasi melalui:
 - a. pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau
 - b. transformasi dari Bank BHI menjadi Bank Digital.

2.3.4. Kelebihan Bank Digital

Bank digital memiliki beberapa kelebihan dalam penyediaan layanan keuangan yang ditawarkan kepada nasabahnya sehingga menarik minat konsumen. Penjelasan masing-masing kelebihan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi bank digital lebih ramping dan mudah dikontrol. Hasil survei dari Populix.co mengatakan bahwa konsumen dalam menggunakan bank digital menilai layanan bank digital praktis, mudah digunakan, hemat waktu, memiliki banyak fitur, memudahkan nasabah untuk melacak pengeluaran, terintegrasi dengan *e-wallet*, dan terintegrasi dengan *e-commerce*.
- b. Bank digital tidak memerlukan mesin ATM dan dalam operasionalnya dilakukan secara daring sehingga dapat menekan biaya *overhead* sehingga operasional bisnis lebih efisien dan terciptanya keuntungan eksponensial. Oleh karena hal tersebut, bank digital menawarkan biaya administrasi yang relatif lebih rendah, bahkan dapat mencapai nol rupiah contohnya dalam bank digital Seabank yang memiliki dibebaskan dari biaya transfer antar bank dan *e-wallet*.
- c. Bank digital bisa lebih banyak mencapai pelanggan melalui kolaborasi bersama pinjaman digital *peer-to-peer* (P2P) serta *e-commerce* agar tercipta ekosistem keuangan digital.
- d. Bank digital bisa memberikan berbagai penawaran produk sebagai fitur bagi nasabah agar mudah melakukan akses pada tabungan, pengajuan pinjaman, serta investasi masa depan hanya dengan menggunakan *smartphone*²⁸

2.3.5. Tantangan Bank Digital

Keberadaan bank digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam layanan perbankan, memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan yang signifikan, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi. Informasi nasabah, yang mencakup data finansial, riwayat transaksi, serta identitas pribadi, kini menjadi aset berharga yang sangat rentan terhadap ancaman keamanan siber. Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor perbankan, risiko kejahatan siber juga mengalami eskalasi yang signifikan. Ancaman seperti pencurian identitas, peretasan sistem, dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin kompleks, mengingat data yang dikelola oleh bank memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh

²⁸ Michele Febriyanti And Imam Haryanto, "Perbandingan Regulasi Bank Digital Di Indonesia Dan Singapura," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2023): 257–70, <https://doi.org/10.30656/Ajudikasi.V7i2.7724>.

pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, aspek keamanan data pribadi telah menjadi perhatian utama dalam industri perbankan. Implementasi kebijakan keamanan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sangat diperlukan guna memastikan perlindungan data nasabah secara optimal serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.²⁹

2.3.6. Macam-Macam Bank Digital

Di Indonesia bank digital kini semakin beragam, berikut adalah contoh bank digital di Indonesia:³⁰

- a. Seabank
- b. Bank Jago
- c. Blu by BCA
- d. Jenius
- e. Allo Bank

2.4. Tinjauan Umum Data Pribadi

2.4.1. Pengertian Data Pribadi

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan pengertian data yaitu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian dan menjelaskan pengertian pribadi yaitu manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri). Definisi lain dari "data pribadi" adalah informasi yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka yang menunjukkan identitas seseorang dan bersifat pribadi serta rahasia.³¹ Pengertian data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi tersebut mencakup hal-hal berikut: (1) Hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa

²⁹ Yamin Et Al., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi."

³⁰ Rinwanti, *Mengenal Bank Digital*, 1st Ed. (Jl. Prof. Sudarto Lppu Ii 12 A, Tembalang, Semarang: Fastindo, 2023), 21–30, [Http://Eprints.Stiebankbpdjateng.Ac.Id/1557/1/Mengenal Bank Digital.Pdf](http://Eprints.Stiebankbpdjateng.Ac.Id/1557/1/Mengenal-Bank-Digital.Pdf).

³¹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 372, [Https://Doi.Org/10.24815/Kanun.V20i2.11159](https://doi.org/10.24815/Kanun.V20i2.11159).

gangguan dalam bentuk apa pun. (2) Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan pengintaian atau pemantauan. (3) Hak untuk mengontrol akses terhadap informasi terkait kehidupan pribadi dan data seseorang³².

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selain itu menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Data pribadi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 1 angka 1 UUDP memberikan penjelasan mengenai pengertian data pribadi yang berbunyi: *“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”*³⁴

³² Guna Gerhat Sinaga Et Al., “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 28374–83.

³³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama, 2023) Hlm. 2.

³⁴ Sinaga Et Al., “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia).”

2.4.2. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi

UU Perlindungan Data Pribadi menyebutkan asas-asas yang ada dalam perlindungan data pribadi, yaitu:³⁵

a. Asas Perlindungan;

Asas perlindungan adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

b. Asas Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

c. Asas Kepentingan umum;

Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

d. Asas Kemanfaatan;

Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

e. Asas Kehati-hatian;

Asas kehati-hatian adalah upaya yang harus dilakukan para pihak yang terkait dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan seluruh aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

³⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* (Bandung: Refika Aditama, 2023) Hlm. 16-17.

f. Asas Keseimbangan;

Asas keseimbangan adalah sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

g. Asas Pertanggungjawaban;

Asas pertanggungjawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

h. Asas Kerahasiaan.

Asas kerahasiaan adalah bahwa data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

2.4.3. Subjek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

a. Subjek Data Pribadi

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Orang perseorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang diatur. Subyek hukum yang pertama adalah Pengendali Data Pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Subjek Data Pribadi dalam penelitian ini dapat disebut sebagai nasabah bank digital yaitu sebagai pihak yang dilindungi data pribadinya.

b. Pengendali Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

c. Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

2.4.4. Jenis-Jenis Data Pribadi

Dijelaskan dalam UU PDP Pasal 4 terkait jenis-jenis data pribadi yang terdiri dari dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu:

1. Data pribadi yang sifatnya spesifik, berdasarkan ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data dan informasi Kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak
 - f. Data keterangan pribadi.
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang sifatnya umum, berdasarkan ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2.4.5. Hak Subjek Data Pribadi

Hak subjek data pribadi diatur di dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UUDP yang isinya menyatakan bahwa Hak Subjek data pribadi lebih ditekankan daripada kewajiban subjek data pribadi dengan menempatkan subjek data pribadi sebagai pihak pengendali atas pemrosesan data pribadinya dikarenakan data pribadi perorangan ada dalam sistem yang dikelola oleh pengendali data pribadi yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Data Pribadi mengatur 10 hak subjek data, yaitu:

1. Subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas pengendali data, dasar hukum pemrosesan, tujuan pemrosesan, dan tanggung jawab pihak pengendali data pribadi;
2. Subjek data pribadi berhak untuk mengoreksi informasi terkait data pribadinya seperti melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki kesalahan data pribadinya;
3. Subjek data berhak mendapatkan akses untuk:
 - a. Memperoleh Konfirmasi apakah data pribadinya diproses atau tidak
 - b. Memperoleh akses terhadap data pribadinya dalam sistem pengendalian data
 - c. Memperoleh informasi tentang tujuan, pemrosesan, apakah data pribadinya diberikan kepada pihak lain, dan sistem keamanan apa saja yang digunakan untuk mencegah terjadinya insiden.
4. Subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus atau memusnahkan data pribadinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Subjek data pribadi berhak untuk menarik kembali persetujuannya dalam pemrosesan data pribadinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi
6. Subjek data pribadi berhak mengajukan keberatan atas tindakan pemrosesan data yang dilakukan secara otomatis yang berdampak kepada hak fundamental subjek data
7. Subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara profesional sesuai dengan tujuan utama.

8. Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek data pribadi berhak untuk:
 - a. Mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik
 - b. Menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip UUPDP

2.4.6. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Di dalam pasal 19 UU PDP dijelaskan bahwa pengendali data pribadi dan prosesor pribadi yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Pelaksanaan pengendalian data pribadi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi (*legal basis*) yang di atur dalam pasal 20 UUPDP, yaitu:

- a. Pemrosesan data pribadi harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan subjek data pribadi yang sah untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi.
- b. Pemrosesan data dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu perjanjian yang subjek datanya merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- c. Pemrosesan data dilakukan oleh pemroses data sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang.
- d. Pemrosesan data dibutuhkan untuk melindungi kepentingan vital (sangat penting) dari subjek data.
- e. Pemrosesan data dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum dan pelayanan publik berdasarkan undang-undang.
- f. Pemroses data bertanggung jawab dalam memenuhi kepentingan yang sah (*legitimate interest*) dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan subjek data pribadi.

2.4.7. Pengertian Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.³⁶ Menurut Westin, Hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.³⁷ Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Hakim Cooley memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan Supreme Court Amerika Serikat sebagai “*the right of bodily integrity*”. Secara tegas, Supreme Court menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

2.4.8. Pengertian Hak Privasi

Hak privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang

³⁶ “Privasi”. KBBI Daring, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Privasi>. 2025, Diakses April 28, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Privasi>.

³⁷ “The Stanford Encyclopedia Of Philosophy,” Prosser, William (2012).

melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi merupakan upaya pemerintah untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi (*the right to private life*). Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup.

2.4.9. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Privasi

Organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi masyarakat memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan³⁸:

- a. pengumpulan data informasi pribadi diperoleh secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu (transparan);
- b. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan penghilangan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan data pribadi serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan di hapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

³⁸ Setianti; Wahyudi Djafar; Miftah Fadhli; Blandina Lintang, Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data Dan Surveilans Komunikasi (ELSAM, 2015).

2.4.10. Bentuk Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melawan aturan yang berlaku. Pelanggaran data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum terhadap data pribadi yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. William L. Prosser (1960) menegaskan terdapat empat jenis gangguan terhadap privasi individu, yaitu³⁹:

- a. Gangguan yang berkaitan dengan tindakan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap hubungan pribadi;
- b. Penyebaran fakta memalukan ke ranah publik;
- c. Pemberian informasi yang salah kepada publik;
- d. Otorisasi tanpa izin atas hak seseorang untuk kepentingan pihak lain.

Pelanggaran data pribadi terkadang terjadi akibat adanya kesempatan yang diberikan karena korban sendiri yang lalai terhadap informasi pribadinya. Namun hal ini tentu dapat dicegah jika keamanan dan pengawasan dilakukan lebih maksimal oleh pemerintah dan masyarakat.

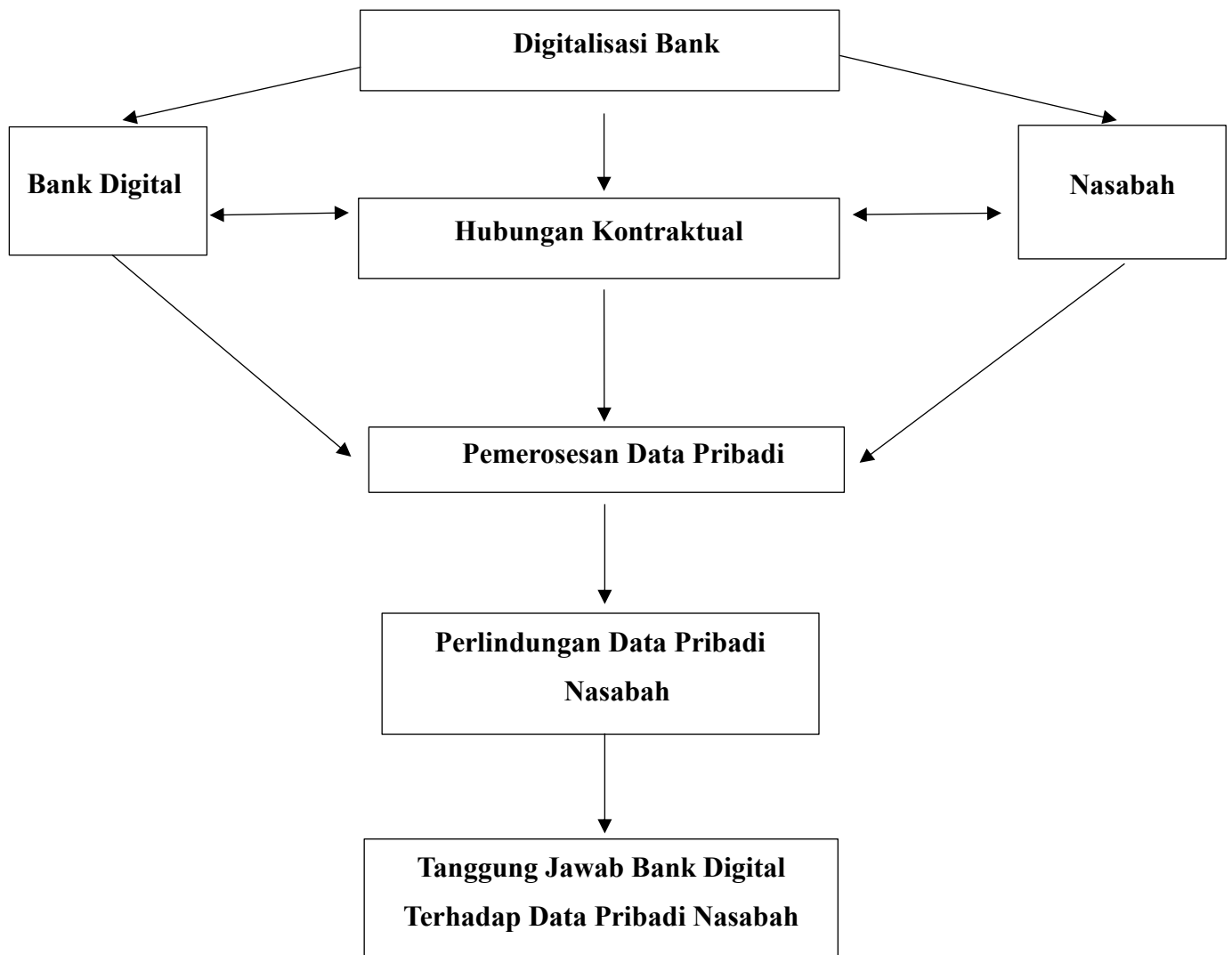
Dalam halnya pelanggaran privasi atas seseorang, terdapat empat jenis pelanggaran⁴⁰:

- a. Menempatkan informasi individu pada tempat yang tidak seharusnya, seperti mengunggah foto seseorang dalam sebuah artikel.
- b. Menggunakan informasi individu misalnya nama atau identitas lain dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Mengganggu pihak lain yang sedang menggunakan waktunya untuk diri sendiri.
- d. Membuka keadaan yang dapat merendahkan diri seseorang kepada umum.

³⁹ Muhammad Fikri Dan Shelvi Rusdiana, Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia, *Ganesha Law Review*, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, Hlm. 47.

⁴⁰ Edmon Makarim, Loc. Cit.

2.5. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Kerangka di atas menggambarkan hubungan antara bank digital dan nasabah dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah. Hubungan ini dimulai dari interaksi antara bank dan nasabah yang membentuk suatu hubungan kontraktual dalam penggunaan layanan perbankan digital. Dalam hubungan tersebut, bank digital berperan sebagai pengendali data pribadi yang mengelola dan memproses data pribadi nasabah yang dikumpulkan melalui aplikasi digital. Selanjutnya, proses pengelolaan data pribadi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan data

pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan ini mencakup upaya bank digital dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan data nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, bank digital memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah diproses dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, maka bank digital harus bertanggung jawab dan memberikan penyelesaian yang adil kepada nasabah yang dirugikan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini mengilustrasikan bagaimana hubungan kontraktual antara bank digital dan nasabah berujung pada kewajiban bank digital dalam melindungi data pribadi nasabah.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif yaitu suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, serta literatur lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴¹ Penelitian hukum normatif pada umumnya terbatas sebagai studi dokumen, yang memanfaatkan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.⁴²

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif.⁴³ Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai fenomena hukum atau realitas sosial dengan menguraikan karakteristik fakta-fakta yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi secara jelas dan rinci dalam menjelaskan serta menggambarkan Analisis Kebijakan Privasi pada Aplikasi Perbankan Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribad

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*,

⁴² Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

⁴³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

3.3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap permasalahan merupakan proses penyelesaian suatu isu melalui tahapan-tahapan tertentu guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah adalah pendekatan legislatif (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan legislatif memandang hukum sebagai sistem tertutup dengan ciri-ciri berikut:

1. Komprehensif, yaitu norma-norma hukum saling berhubungan secara logis satu sama lain;
2. Menyeluruh, yakni kumpulan norma hukum mampu mengakomodasi seluruh persoalan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
3. Sistematis artinya selain saling berhubungan, norma-norma hukum juga tersusun dengan teratur dan terstruktur.

3.4. Data dan Sumber Penelitian

Jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dikenal sebagai data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa dokumen, arsip, literatur, serta kajian terhadap aspek teoritis, konsep-konsep, pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer.⁴⁴ Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, skripsi, serta informasi yang diperoleh dari berita di situs resmi lembaga atau organisasi terkait.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait.

3.6. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistemisasi data. Penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Proses pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data. Data yang dipilih adalah data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

⁴⁴ Mukti Fajar Dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 138

a. Klasifikasi Data

Proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Sistemisasi Data

Proses penyusunan data secara terstruktur, saling berhubungan, dan membentuk kesatuan yang utuh. Penyusunan ini dilakukan pada setiap sub pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi dan analisis data.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data.⁴⁵ Analisis data merupakan proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan hingga mencapai suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Dari kesimpulan yang dihasilkan, akan diajukan saran untuk perbaikan yang dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah

⁴⁵ Iqbal Hassan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002), Hlm. 82.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi nasabah pada bank digital merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengawasan ini dilakukan baik secara internal oleh pihak bank maupun eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen pengawas sektor jasa keuangan. Bank diwajibkan untuk memastikan bahwa pengolahan data pribadi dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan sistem keamanan informasi yang aman, otentikasi ganda, serta pelaksanaan penilaian dampak perlindungan data, serta adanya layanan yang mampu merespon dan menindaklanjuti pengaduan selama 24 jam. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data dan membangun kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital.
2. Bank memegang tanggung jawab yuridis dalam melindungi data pribadi nasabah, baik secara preventif melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun secara represif dalam merespons insiden kebocoran data. Kemajuan teknologi perbankan harus disertai dengan komitmen nyata terhadap keamanan data dan perlindungan privasi nasabah, di mana bank digital tidak cukup hanya mematuhi regulasi, tetapi juga wajib menjalankan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi secara menyeluruh dalam operasionalnya serta inovasi dalam keamanan teknologinya sejalan dengan perkembangan teknologi. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban

tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum tanggung jawab perdata karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Miru, Ahmad. (2016). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhijanto, Danrivanto. (2023). *Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti, dan Achmad Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Eli Wuria (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dirdjosisworo, Soedjono (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*: Kencana.
- Kansil, Christine. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Natadimaja, Harumiati. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo, Sajipto (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Sinta Dewi (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*: Sinar Grafika. Salim (2020). *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*: Rajawali Pers.
- Setiawan, Rachmat. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270.
- Achmad Tavip Junaedi, Dkk. (2023) Opportunities And Challenges Of Islamic Banks In The Digital Banking Era In. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis* 8, No. 2. Bangkitnya Era Bank Digital Di Indonesia, (2021). Prospek Dan Tantangan Korporasi Petani Masih Jauh Panggang Dari Api 01.
- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina. (2023). Perkembangan inovasi fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58.
- Banu Prasetyo, & Trisyanti, U. T. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan tantangan perubahan Sosial. Seminar Nasional Teknologi Dan Perubahan. *Intitut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–10.

- Fitriani, S. A., Sasra, A. D., & Raharjo, M. H. A. (2024). Analisis perlindungan data pribadi nasabah perbankan terhadap penggunaan layanan mobile banking. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 316–325.
- Kevin Wijaya. (2022) Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi.” *Meraja Journal* 5, No. 3.
- Kurniati, R., Rifaldi, U. A., Athoullah, W., Umam, H., & Nafrijal. (2024). Revolusi pendidikan Indonesia di era 5.0. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 18(1), 65–71.
- Maisah, Sinta Pala Sari, Sudiarni, Himsar Pariaman Ompusunggu. (2023) Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3.
- Michele Febriyanti, And Imam Haryanto. (2023) Perbandingan Regulasi Bank Digital Di Indonesia Dan Singapura. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Monica, E. S., Harahap, H. H., Sukartara, N., & Romadhona, M. R. (2024). Tanggung jawab bank atas peretasan data nasabah menurut sudut pandang hukum perdata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 7839–7848.
- Nurmalasari. (2021). Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi mewujudkan kepastian hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 6.
- Pandiangan, L. E. A. M., & Jayadi, H. (2018). Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Tô-râ: Jurnal Hukum*, 4(3), 95–96.
- Priyambodo, B. I. (2023). Pemanfaatan big data untuk peningkatan bisnis bank. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 6613–6628.

- Pertiwi, Dian, And Amin Suyitno. (2023) Bank Digital Sebagai Peradaban Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia 5, No. 2. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Sautunnida, Lia. (2018) Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2.
- Sinaga, Guna Gerhat, Azareel Sulistiyanto Jusuf, Yusuf Kornelius, And Dwi Desi Yayi Tarina. (2023) Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan*.
- Sari, N. P., & Prabowo, B. A. (2023). Understanding the impacts of financial technology in the society 5.0 era. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 97–111.
- Tirtawijaya, Y. K., & Wagiman, W. (2023). Analisis penguatan sistem perbankan digital di Indonesia berdasarkan asas-asas perbankan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 172–186.
- Wildan, M., Ramadhan, D. R. C., & Wijayanti, Z. R. (2024). Analisis tanggung jawab bank terhadap kebocoran data nasabah: Ditinjau dalam perspektif hukum perbankan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 392–397.
- Yamin, A. F., et al. (2022). Perlindungan data pribadi dalam era digital: Tantangan dan solusi. *Meraja Journal*, 5(3), 115–137.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Seojk.03/2022 Tentang Tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/202 Tentang Penyelenggaraab Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Keuangan.*

D. DATA ELEKTRONIK

Kronologi Pembobolan Di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan? (2024).
<https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-pembobolan-di-bank-jago-rekening-diduga-hasil-kejahatan--41153>.

“Pelindungan”. KBBI Daring, 2025. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

“Privasi”. KBBI Daring, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>.